

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kab. Bantaeng**

Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat dengan membangun komitmen transparansi, partisipasi serta menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik, guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya di tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk menjabarkan kebijakan maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.3 Tahun 2017 perihal Pedoman Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi .


Undang-undang Keterbukaan Informasi tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan UU tentang keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sebagai pejabat penyedia layanan informasi publik di masing-masing SKPD. Adapun struktur organisasi PPID, terdiri dari Pejabat Pembina PPID dijabat oleh Bupati Bantaeng dan Wakil Bupati Bantaeng, Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah, Tim Pertimbangan dijabat Oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian serta Pejabat yang menangani Bidang Kehumasan dan Pejabat yang menangani Bidang Hukum Sedangkan PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng yang bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pengelolaan PPID dilakukan secara desentralisasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng didasari dengan adanya pertimbangan tugas fungsi dari unit-unit kerja dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di setiap SKPD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Para petugas Informasi dalam Mengelola Layanan Informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID antara lain :

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019**

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, pemohon dapat mengajukan Permohonan Informasi dan Dokumentasi baik Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan badan publik lainnya. Setiap permohonan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID untuk dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID dengan terlebih dahulu mengisi formulir dan mencantumkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- b. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan;
- c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Selanjutnya PPID Utama dan atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format Informasi serta cara penyampaian Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dan mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

PPID Utama dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. PPID Utama wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. penerimaan atau penolakan permintaan atas Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. alat penyampaian dan format Informasi yang akan diberikan; dan/atau
- d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta apabila Informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan Informasi yang diminta dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi Informasi yang akan diberikan, dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya, Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

#### **a. Layanan Informasi Publik**

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kebutuhan informasi sangat dirasakan saat ini oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sehingga diperlukan suatu langkah kongkrit untuk memberikan pelayanan informasi serta kemudahan mengakses informasi secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2017, PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memutakhirkan konten informasi publik di website ***www.ppid.bantaengkab.go.id***.

Berdasarkan Peraturan KIP mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang dikecualikan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Melalui website Pemerintah Kabupaten Bantaeng, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, restra, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan

Informasi berkaitan dengan tugas fungsi masing-masing SKPD. Dengan adanya penyediaan Informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan kebutuhan Informasi Publik masyarakat sebagai *stakeholder* dapat dipenuhi.

### RUANGAN LAYANAN PPID











## **b. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi**

Pelayanan Informasi PPID di masing-masing SKPD ditangani oleh atasan PPID dibantu satu orang admin yang membidangi kehumasan dan/ atau layanan informasi sehingga pelayanan Informasi Publik dapat terselenggara lebih optimal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan PPID tersebut maka ditetapkan melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala SKPD masing – masing, Untuk menjaga kesinambungan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas Informasi, PPID secara rutin melaksanakan sosialisasi, dan melakukan koordinasi berkaitan dengan keterbukaan Informasi dan layanan Informasi dengan menghadirkan narasumber yang menguasai bidang Informasi publik.

Untuk menjaga kesinambungan dan kualitas layanan informasi yang diberikan oleh para Pengelola Informasi tersebut maka PPID melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan sosialisai dengan melibatkan stakeholder di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, secara rutin setiap hari senin pada acara coffee morning dan rapat koordinasi tingkat kecamatan serta rapat Desa/Kelurahan selain dari itu PPID melakukan pemantauan dan perkembangan layanan serta mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID SKPD. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, tetapi PPID juga berpartisipasi aktif pada kegiatan PPID tingkat Pusat yang menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek dari Kementerian/Lembaga lainnya serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik .

Pelayanan informasi melalui PPID di Kabupaten Bantaeng dapat terlaksana dengan baik apabila dapat difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini menggunakan fasilitas antara lain :

### **1. Sarana**

Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui pemanfaatan sarana ruangan pada sekretariat Pemerintah Kabupaten Bantaeng beserta peralatan Kantor berupa meja kerja, komputer, kursi dan fasilitas lainnya guna kelancaran tugas fungsi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi, selain dari pada itu penyediaan tenaga pengelola layanan Informasi pada sekretariat menempatkan Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng berjumlah sebanyak 6 orang PNS terdiri dari :

1. satu orang pejabat eselon III. b (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika)
2. satu orang pejabat eselon IV.a (Kepala seksi sumberdaya Komunikasi Publik dan kerja sama antara lembaga
3. satu orang staf Bidang Komunikasi dan Informasi
4. Non. PNS
  1. Satu Orang Tenaga Ahli IT
  2. Satu Orang Tenaga Administrasi
  3. Satu Orang Tenaga Servis

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat PPID yang berlatar belakang pendidikan dan disiplin ilmu antara lain,

1. Pendidikan S2 management
2. Pendidikan S1 ekonomi
3. Pendidikan SLTA sederajat

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi selaku PPID pembantu telah tersedia melalui penempatan Tenaga pengelola masing-masing organisasi pejabat daerah berdasarkan surat keputusan kepala Dinas/Badan masing-masing OPD. Terdiri dari ketua adalah Sekretaris Dinas di bantu oleh Aparat/staf selaku anggota berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing yang bersangkutan dengan ketersediaan pejabat pengelola yang menjalankan tugas dan fungsi dari tujuan struktur organisasi pengelola layanan informasi sangat mempengaruhi capaian kinerja, mengingat kondisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sangat terbatas jumlahnya belum termasuk dari aspek keilmuan yang dimiliki yang bukan berlatar belakang jurusan Komunikasi sehingga pelaksanaan tugas memerlukan pelatihan atau bimtek.

## 2. Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PPID di Kabupaten Bantaeng salah satu faktor kesuksesan adalah tersedianya sarana yang memadai terutama penyediaan prasarana peralatan. Kementerian dalam Negeri telah menyediakan aplikasi website bagi setiap kabupaten kota untuk dapat melakukan penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng pada umumnya dengan menyediakan informasi yang di butuhkan serta mudah dalam mengakses.

## 3. Anggaran

Penyediaan anggaran pada pelaksanaan PPID di Kabupaten Bantaeng telah di anggarkan melalui rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah pada masing-masing SKPD, pada tahun 2019 Pemerintah Kab. Bantaeng telah memberikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- untuk sekretariat PPID Kabupaten melalui RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng

## **III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Bantaeng memenuhi semua Permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

## **IV. CAPAIAN PPID TAHUN 2019**

Dalam penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerja secara maksimal dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses Informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat berbangsa dan bernegara maka dilakukan penyebaran kewenangan tugas bagi SKPD terkait dengan penerbitan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan mengharapkan kerja sama antar PPID Utama dengan PPID Pembantu dapat menyampaikan atau menyiapkan Informasi yang up to date melalui pada saat identifikasi, verifikasi, validasi dan

pengimputan data terkait informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara berkala dan Informasi yang dikecualikan. Adapun pelayanan yang diberikan melalui media antara lain :

| NO | INDIKATOR KIP   | KEGIATAN  | UKURAN KEBERHASILAN  |
|----|---|---|--|
| 1. | Pengumuman Informasi :<br>1. Profil Badan Publik<br>2. Profil Pimpinan Badan Publik<br>3. Kegiatan dan Kinerja Badan Publik<br>4. Keuangan Badan Publik<br>5. Laporan Akses Informasi Badan Publik<br>6. Laporan mengenai tata cara Permohonan Informasi Publik Badan Publik<br>7. Pengadaan barang dan jasa Badan Publik<br>8. Regulasi Badan Publik<br>9. Perjanjian Kinerja Badan Publik | 1. Pengumuman Informasi Profil SKPD pada Web PPID Kemendagri<br>2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Website bantaengkab, BantaengTV, Medsos (FB, WA, IG,) Media Cetak, Media Elektronik. | Jumlah SKPD yang menginput<br>2017 : 5 SKPD<br>2018 : 7 SKPD<br>2019 : 14 SKPD<br>Like, Share dan unduh berita<br>2018 :<br>2019 : 2.335 yg like<br>2.405 yg mengikuti |
| 2. | Penyediaan DIP badan Publik :<br>1. Daftar Informasi Badan Publik<br>2. Peraturan, surat keputusan atau kebijakan badan Publik<br>3. Keuangan Badan Publik<br>4. Pedoman Pelayanan Badan Publik<br>5. Laporan Pelayanan Informasi Publik  | 1. Penyediaan Dokumen DIP pada Web PPID Kemendagri<br>2. Sosialisasi Layanan DIP  | Jumlah Dokumen yang diinput SKPD<br>2018 : 250<br>2019 : 337<br>Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan   |
| 3. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik  | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana terkait PPID, bantaengkab, LAPOR  | Kinerja Pelayanan<br>2018 :-<br>2019 : 8 pengaduan   |

dari hasil pelayanan yang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir membuktikan partisipasi publik cukup tinggi dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja pemerintah sehingga publik lebih berperan aktif dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Bantaeng, pencapaian ini telah membawa PPID ke peringkat 5 selama 2 tahun berturut-turut pada acara penganugerahan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi selatan, dan Pada bulan agustus tahun 2019 PPID Utama telah melaksanakan rapat Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan menghadirkan peserta PPID Pembantu pada masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan pemateri dari Dinas Kominfo dan pakar hukum dari bagian Hukum dan Ham Pemda Kab. Bantaeng.

## **V. KENDALA**

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi melalui PPID di Kabupaten Bantaeng tahun 2019 terdapat beberapa kendala dihadapi diantaranya adalah :

### **a. Aplikasi**

Pengelolaan Informasi melalui suatu Aplikasi yang dapat digunakan oleh PPID berasal dari aplikasi Kementerian Dalam Negeri Melalui web [ppid.bantaengkab.go.id](http://ppid.bantaengkab.go.id) secara terpusat sehingga sangat menyulitkan bagi para petugas/operator untuk melakukan pengimputan data kedalam aplikasi tersebut disebabkan penempatan server dan kemampuan bandwidth yang sangat rendah sehingga aplikasi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik yang mengakibatkan capaian kinerja sangat rendah atau sangat jauh seperti yang diharapkan.

### **b. Sumber Daya Manusia**

- masih rendahnya pemahaman aparat terkait pengelolaan PPID
- masih adanya ego sektoral dalam pengelolaan informasi
- masih kurangnya pemahaman aparat PPID pada SKPD untuk mengupdate informasi
- terbatasnya aparatur pengelola PPID
- terbatasnya anggaran
- sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas

## **VI. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam pengembangan Pengelolaan PPID maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai dasar tindak lanjut untuk melakukan aktifitas.

Adapun rencana tindak lanjut dari pelayanan PPID ada beberapa yang menjadi prioritas kegiatan tahun 2020 antara lain :

1. membuat aplikasi PPID tersendiri untuk memudahkan mengakses Informasi yang akan dilaporkan oleh PPID pembantu kepada PPID utama yang selama ini masih sangat

mempengaruhi kinerja PPID Pembantu terkait tingkat kemampuan Aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri.

2. memanfaatkan layanan Informasi yang cepat dan murah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan/mengakses Informasi melalui PPID dengan menyatukan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat pada tahun 2019 dengan Mall Pelayanan Publik.
3. melakukan kegiatan Rapat Kerja dan Bimtek tingkat Kabupaten sampai ketingkat Desa/Kelurahan dalam upaya penyediaan dan pengelolaan informasi serta melakukan sosialisasi agar publik dapat memahami pelaksanaan kebijakan pemerintah.
4. penambahan tenaga ahli IT dalam pengelolaan PPID yang diharapkan mampu mengelola aplikasi PPID yang kemungkinan terjadi gangguan/kerusakan dalam pengelolaan sistem.
5. mendorong PPID pembantu khususnya desa untuk membuat peraturan desa terkait pengelolaan informasi ditingkat desa sekaligus pembentukan PPID tingkat desa dan kelurahan se – Kabupaten Bantaeng
6. membuat SK Bupati Bantaeng terkait penetapan pengelolaan informasi di desa/kelurahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah dijelaskan sejauh mana pengelolaan informasi publik yang dilakukan saat ini tentunya masih sangat terbatas dan belum memenuhi harapan kita, kesemuanya itu memerlukan perbaikan dan penyempurnaan demi keberhasilan pengelolaan PPID di Kabupaten Bantaeng.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan seperlunya.

**Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantaeng.**

Bantaeng,..... Januari 2020

**Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama**

ttd.

**ANDI SUKMAWATI, S,Ag.,M.Si**



